



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 52 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, dinamis dan mudah diakses serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan data, diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi dari dan antar instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Ketapang 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KETAPANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.
7. Satu Data Kabupaten Ketapang adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Kabupaten Ketapang yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
13. Interoperabilitas adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
18. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
19. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya disepakati dalam Forum Satu Data.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data
22. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
24. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
25. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Satu Data Kabupaten Ketapang dimaksud adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif melalui pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, akuntabel, dinamis, dan mudah diakses.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Kabupaten Ketapang bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis data;
- b. prinsip Satu Data Kabupaten Ketapang;
- c. penyelenggara Satu Data Kabupaten Ketapang;
- d. penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ketapang;
- e. partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik; dan
- f. pendanaan.

BAB IV
JENIS DATA
Pasal 5

- (1) Jenis data pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Data Non-Geospasial.
- (2) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Data Geospasial Dasar; dan
 - b. Data Geospasial Tematik.
- (3) Data Non-Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data Keuangan Daerah.
- (4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus

BAB V
PRINSIP SATU DATA KABUPATEN KETAPANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Satu Data Kabupaten Ketapang harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; dan
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.

Bagian Kedua
Standar Data
Pasal 7

- (1) Standar Data terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar data sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga
Metadata
Pasal 8

- (1) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data
Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas, Data yang dihasilkan harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN KETAPANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Ketapang dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data
Pasal 11

- (1) Pembina Data terdiri atas :
 - a. Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang.
 - b. Pembina Data Geospasial yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang.
- (2) Pembina Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ketapang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Wali Data dan Walidata Pendukung
Pasal 12

- (1) Walidata dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang
- (2) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Ketapang;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu pembina data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah, sesuai penugasan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja Walidata Data dan Walidata Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data
Pasal 13

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Ketapang; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Kabupaten Ketapang
Pasal 14

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Ketapang.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Ketapang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Ketapang terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Ketapang berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ketapang.
- (6) Forum Satu Data Kabupaten Ketapang melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kabupaten Ketapang meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Kabupaten Ketapang
Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Ketapang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Ketapang.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Ketapang mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Kabupaten Ketapang; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Ketapang.
- (3) Sekretariat Satu Data Kabupaten Ketapang bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN KETAPANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ketapang terdiri atas :

- a. perencana Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data;
- d. integrasi Data; dan
- e. penyebarluasan Data

Bagian Kedua
Perencana Data
Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencana Data mengacu pada daftar Data yang ditentukan oleh penyelenggara Satu Data Kabupaten.
- (3) Dalam hal daftar Data yang ditentukan oleh penyelenggara satu Data Kabupaten sebagaimana diatur pada ayat (2) masih belum memadai, Daerah dapat menyusun daftar Data sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Ketapang; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Ketapang melaksanakan rencana aksi Satu Data Kabupaten Ketapang yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Ketapang.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Ketapang memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Ketapang dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui sekretaris Daerah.

Pasal 20

Pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Ketapang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Ketapang; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data oleh Produsen Data dilakukan oleh administrator dimasing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Ketapang oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Ketapang, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.

Bagian Kelima Integrasi Data Pasal 24

- (1) Integrasi Data merupakan proses kombinasi beberapa Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (3) Proses Integrasi Data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data
Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Ketapang dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten Ketapang.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Ketapang.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator Forum Satu Data Kabupaten Ketapang.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Kabupaten Ketapang dilaksanakan oleh:
 - a. walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data diluar Perangkat Daerah.

Pasal 27

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten Ketapang.

BAB VIII
PARTISIPASI INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM PUBLIK
Pasal 28

- (1) Instansi Pemerintah dan badan hukum publik Daerah dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ketapang.
- (2) Partisipasi instansi pemerintah dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Ketapang dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal, 08 Desember 2020

BUPATI KETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
Pada Tanggal 08 Desember 2020

Plh. Sekretaris Daerah
Kabupaten Ketapang

ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 52

